
PEMIKIRAN IBN KHALDUN DALAM IMPLEMENTASI EKONOMI ISLAM BERKELANJUTAN

Muhammad Khoirun Nasirin¹, STIES Babussalam Jombang, mnasirin90@gmail.com

Abdul Wahid², STIES Babussalam Jombang, aw22032020@gmail.com

Abdur Rosyid³, STIES Babussalam Jombang, abdurrosyid@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 02 Januari 2025

Accepted : 02 Januari 2025

Published : 31 Januari 2025

Page : 01 - 09

Keyword : Ibn Khaldun, ekonomi Islam, keberlanjutan, keadilan ekonomi, pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran ekonomi Ibn Khaldun dan relevansinya terhadap implementasi ekonomi Islam berkelanjutan di era modern. Sebagai salah satu tokoh pemikir Muslim klasik, Ibn Khaldun dikenal melalui karyanya *Muqaddimah* yang mengandung teori-teori awal tentang dinamika ekonomi, sosial, dan politik. Dalam konteks ekonomi Islam berkelanjutan, pemikiran Ibn Khaldun mengenai keadilan distribusi, peran negara, pajak yang moderat, serta pentingnya produktivitas dan moral dalam kegiatan ekonomi menjadi sangat relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi pustaka sebagai metode utama, menganalisis karya Ibn Khaldun dan literatur kontemporer yang membahas ekonomi Islam dan pembangunan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Ibn Khaldun dapat menjadi dasar konseptual dalam membangun sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya, keseimbangan sosial, dan etika. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip keberlanjutan, konsep ekonomi Ibn Khaldun dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan model ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan.

Editorial Office :

Ifadah : Jurnal Ekonomi dan Manajemen Syariah

LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. Pendahuluan

Perekonomian menjadi salah satu hal sentral yang senantiasa menjadi pemahaman mendasar bagi setiap manusia yang hidup. Sejak manusia lahir, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat di sekitarnya, secara tersirat telah dipersiapkan untuk dapat menjadi salah satu individu yang mapan secara ekonomi. Dalam hal ini, perekonomian yang mapan menjadi salah satu indikator kesejahteraan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Shiddiq et al., 2022).

Dalam perspektif Islam, perekonomian juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh agama. Bahkan di beberapa unsur, agama memberikan pedoman secara tersirat kepada pemeluknya untuk memenuhi kebutuhannya, dan mencapai kebahagiaan hidup di dunia. Seperti di dalam Q.S. Al Qashash ayat 77 misalnya, dijelaskan bahwa Allah swt. menyuruh kepada manusia untuk mencari kebahagiaan di dunia, selain kebahagiaan di akhirat (Yani, 2024). Tentu, unsur terpenting dalam usaha mencapai kebahagiaan tersebut melalui usaha perekonomian. Hal ini juga dicontohkan oleh Nabi saw. bahwa beliau—dalam perspektif Tarikh—juga dikenal sebagai salah seorang pedagang (Yani, 2024).

Memperdalam pembahasan mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam, dalam berbagai literatur keislaman masih sangat jarang ditemukan adanya pembahasan-pembahasan secara terperinci mengenai perekonomian Islam. Hal ini kontradiktif dengan produk-produk pemikiran yang dihasilkan oleh para sarjana muslim, seperti Abu Yusuf, Abu Ubaid, al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, dan lain sebagainya (Maleha, 2016). Para tokoh tersebut telah merumuskan berbagai macam unsur-unsur ekonomi Islam, seperti konsep permintaan dan penawaran, uang, pelarangan riba,

pertumbuhan negara, inflasi dan gagasan-gagasan lainnya.

Ibn Khaldun, merupakan salah satu sarjana muslim yang dikenal dengan sebutan “*the father of economic*” (Maleha, 2016). Gagasannya terhadap perekonomian menciptakan berbagai macam perubahan terhadap pelaksanaan ekonomi. Selain itu, ia juga dikenal sebagai bapak Sosiologi di kawasan Afrika Utara. Adanya perkembangan perekonomian di era modern saat ini, sedikit banyak dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Ibn Khaldun, tanpa terkecuali pembahasan tentang ekonomi Islam (Dimiyati et al., 2022).

Berdasarkan alasan tersebut, maka di dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada pembahasan terkait pemikiran dan gagasan-gagasan ekonomi dari Ibn Khaldun, membahas secara sederhana terkait biografi singkat Ibn Khaldun, dan kontribusi pemikirannya terhadap pemikiran ekonomi Islam yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam pembahasan ini difokuskan kepada konsep perekonomian yang stabil, kuat, dan mandiri (Al Azhar et al., 2023).

B. Pembahasan

Biografi Singkat Ibn Khaldun

Ibn Khaldun merupakan salah satu sarjana muslim yang menjadi pakar sosiologi, sekaligus menjadi pakar ekonomi. Di dalam pembacaan Revi Fitriani, Ibn Khaldun menjadi salah satu tokoh sarjana muslim yang memiliki banyak teori ekonomi, sehingga gagasannya mendahului pemikiran Adam Smith dan Ricardo. Posisi pemikiran Ibn Khaldun muncul tiga abad lebih awal daripada para pemikir Barat modern tersebut (Fitriani, 2019). Bahkan Hilmi Murad juga pernah menegaskan di dalam tulisannya, sebagaimana dikutip Revi Fitriani, bahwa Ibn Khaldun secara empiris merupakan penggagas pertama ilmu ekonomi di dunia (Fitriani, 2019). Sehingga, keberadaan gagasan Ibn Khaldun menjadi *pioneering* dari konsep-konsep ekonomi dunia (Nasiruddin et al., 2021).

Lahir dengan nama Abdurrahman Abu Zaid Waliudin Ibn Khaldun, Ibn Khaldun dilahirkan di Tunisia pada tahun 732 H/1332 M, dan meninggal di Kairo pada tanggal 26 Ramadhan 808 H/16 Maret 1406 M (Al-Azmeh, 1982). Ia dibesarkan di dalam keluarga yang memahami ilmu pengetahuan dan politik dengan baik. Sebelum berusia 20 tahun, Ibn Khaldun banyak berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti menjadi tukang stempel surat pada pemerintah Abu Muhammad Ibn Tafrakin (Al-Azmeh, 1982). Pasca penaklukan Ibn Tafrukhin kepada penguasa Konstantinopel, Ibn Khaldun melarikan diri dan bekerja sama dengan Sultan Abu Inan di Telemcen. Dan disana ia mengemban tugas menjadi sekretaris surat menyurat (Yani, 2024). Ibn Khaldun tinggal di Tunisia hingga tahun 751 H. Ia tekun belajar dan senantiasa membaca, serta menghadiri berbagai majelis gurunya, Muhammad Ibrahim al-Abili. Pada usia 20 tahun, Ibn Khaldun menjabat sebagai sekretaris Sultan Abu Ishaq Ibn Abu Yahya al-Hafsi. Ia menerima tawaran tersebut dan untuk pertama kalinya, ia memangku jabatan di dalam pemerintahan. Hal yang paling berpengaruh dibalik keinginannya memasuki jabatan pemerintahan adalah ia merasa tidak lagi mempunyai kesempatan untuk melanjutkan studinya di Tunisia, terutama pasca Muhammad Ibrahim al-Abili meninggalkan Tunisia menuju ke Fez (Yani, 2024). Perjalanan hidup Ibn Khaldun sering mengalami pasang surut. Ia pernah menjabat sebagai seorang anggota majelis ilmu pada masa Abu Inan, dan dipanggil untuk berpindah ke kota Fez. Selain itu, ia juga menjabat menjadi sekretaris sultan. Akan tetapi, pada tahun 758 H, Ibn Khaldun dituduh telah melakukan sabotase terhadap sultan, dan akhirnya ia dipenjara selama dua tahun (Yani, 2024). Setelah peristiwa tersebut, Ibn Khaldun diangkat kembali menjadi sekretaris pribadi sultan Abu Salim Ibn Abu al-Hasan. Selama menjabat menjadi sekretaris, Ibn Khaldun menghadapi

berbagai macam persoalan, gangguan, dan fitnah yang ditujukan kepadanya. Hingga pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengundurkan diri, dan berfokus menjadi guru di Madrasah Zahiriyah Burquqiyah untuk mengajar Ilmu Fiqh Maliki sesuai amanat sultan Abu Salim. Selama hidupnya, Ibn Khaldun membuat beberapa karya tulis yang disebut dengan *Al-I'bar*. Karya tersebut terdiri dari tiga buku yang terbagi menjadi tujuh volume, yaitu *muqaddimah*, *al-I'bar*, dan *at-Ta'rif Ibn Khaldun*. Karya-karya tersebut menjadi salah satu karya yang fenomenal, yang menjadi sumber rujukan pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan hingga era sekarang (Nasirin & Hidayati, 2021).

Gagasan-Gagasan Perekonomian Perspektif Ibn Khaldun

Dalam sejarah intelektual Islam, nama Ibn Khaldun tidak asing bagi umat Muslim di seluruh dunia. Reputasinya sebagai seorang ulama yang memahami berbagai macam literatur keilmuan, dan kredibilitasnya dalam memahami keilmuan lintas disiplin, menjadikan nama Ibn Khaldun mudah didengar oleh siapapun. Ia tidak hanya disebut sebagai bapak Sosiologi, melainkan juga disebut sebagai Bapak Ilmu Ekonomi. Ia juga menjadi salah satu intelektual muslim yang menciptakan kajian ilmu sejarah dan sosial dalam karyanya yang berjudul *muqaddimah* (Ahmad, 2022).

Muhammad Nejatullah as-Shiddiqy (2006) di dalam bukunya memberikan pendapat terkait gagasan pemikiran Ibn Khaldun, sebagai berikut :

Ibnu Khaldun has a wide range of discussions on economics including the subject value, division of labour, the price system, the law of supply and demand, consumption and production, money, capital formation, population growth, macroeconomics of taxation and public expenditure, trade cycles, agricultural, industry and trade, property and prosperity, etc. He discusses the various stages through which societies pass in economics

progress. We also get the basic idea embodied in the backward-sloping supply curve of labour. (Siddiqi, 1980)

Menurut as-Shiddiqy, Ibn Khaldun di dalam karya-karyanya membahas aneka ragam masalah ekonomi yang bersifat luas, termasuk ajaran-ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran, permintaan, konsumsi, produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, ekonomi makro dan mikro, pajak, pengeluaran publik, hingga pembahasan detail terkait sektor perdagangan, industri, pertanian, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga membahas bagaimana proses perkembangan perekonomian yang harus dilalui oleh masyarakat.

Persepsi as-Shiddiqy juga pernah dikemukakan oleh ilmuwan Barat, Jean David C. Boulakia dalam jurnalnya yang terbit pada tahun 1971,

Ibnu Khaldun discovered a great number of fundamental economic notions a few centuries before their official births. He discovered the virtue and the necessity of a division of labour before Smith and the principle of labour value before Ricardo. He elaborated a theory of population before Malthus and insisted on the role of the state in the economy before Keyneys. But much more than that, Ibnu Khaldun used these concepts to build a coherent dynamics system in which the economic mechanism inexorably led economic activity to long term fluctuation..... (Boulakia, 1971).

Menurutnya, Ibn Khaldun telah menemukan berbagai macam ide besar dalam pemikiran ekonomi yang fundamental. Ia menemukan keutamaan dan kebutuhan suatu pembagian kerja sebelum ditemukan oleh Adam Smith (1776). Bahkan dalam pembacaan sejarah tersebut, konsep gagasan Ibn Khaldun telah muncul tiga abad lebih awal dari pemikiran Smith yang disebut-sebut sebagai bapak ekonomi modern. Disisi lain, Ibn Khaldun telah menawarkan berbagai macam perspektif ekonomi, ia mengolah teori tentang

kependudukan sebelum Thomas R. Malthus (1946) (Fitriani, 2019). Maka, meminjam istilah Fitriani di dalam jurnalnya, sangat layak apabila merujuk terhadap kontribusi Ibn Khaldun dalam ilmu ekonomi, dan pendapat dari dua tokoh tersebut, bahwa ia dijuluki sebagai salah satu bapak ekonomi dunia. Konsepsi Ibn Khaldun menjadi cikal bakal adanya pengkajian dan pengembangan terhadap ilmu ekonomi yang mulai eksis setelah tiga abad kemudian, yang dipelopori oleh Adam Smith di Barat (Abidin & Ilma Ahmad, 2023a).

Implementasi Pemikiran Ibn Khaldun dalam Ekonomi Berkelanjutan

Dalam konteks perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berkontribusi secara langsung pada pemerataan ekonomi. Implementasi kebijakan yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seringkali malah menimbulkan kesenjangan sosial (Aziz & Nur'aisyah, 2021). Akibatnya, kesejahteraan hanya dirasakan oleh sebagian orang, sementara banyak yang masih terjebak dalam kemiskinan atau mengalami stagnasi dalam taraf hidup mereka.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat (Jaelani et al., 2021). Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan masalah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan isu-isu transendental. Oleh sebab itu, pembangunan harus merujuk dan didasarkan pada ketentuan syaria'h, baik dalam bentuk firman Tuhan, sabda Rasul, ijma, qiyas, maupun ijthihad para ulama fakih (Haida & Wahyuningsih, 2024).

Dalam upaya membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan, penerapan konsep-konsep ekonomi Islam menjadi krusial. Khan (2020) menyoroti model-model ekonomi

berkelanjutan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, seperti distribusi yang adil, pelarangan riba, dan tanggung jawab sosial, sebagai strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dari perspektif Fiqih, Al-Sadr (2018) menekankan pentingnya ekonomi yang berkelanjutan untuk memperhatikan prinsip-prinsip distribusi yang merata, tanggung jawab sosial, dan keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi (Qaradhawi, 2017).

Umat Islam menghadapi tantangan tersendiri dalam menghadapi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam perspektif perekonomian Islam, tantangan paling mendasar yang dihadapi adalah pemahaman yang terbatas tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, kurangnya infrastruktur keuangan syariah yang memadai, dan ketidakpastian hukum serta regulasi yang menghambat perkembangan ekonomi syariah (Adnan et al., 2024). Dengan demikian, umat Islam harus berpegang teguh terhadap kaidah-kaidah dasar, seperti Fiqih dan Ushul Fiqih yang memiliki peran sentral dalam memberikan pemahaman dasar terkait transaksi ekonomi (Al Azhar et al., 2023). Disisi lain, pemahaman tersebut juga akan memberikan pedoman terhadap para pelaku ekonomi untuk senantiasa mengutamakan prinsip-prinsip syariah, untuk menghindari hal-hal yang berpotensi merugikan para pelaku ekonomi (Abidin & Ilma Ahmad, 2023b).

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan oleh Ibn Khaldun, ada beberapa poin penting yang dapat menjadi acuan implementasi perekonomian keberlanjutan di era sekarang. Sebagai berikut :

1. Sistem Kekayaan Nasional

Ibn Khaldun menyatakan bahwa kekayaan suatu bangsa terletak pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduknya, bukan pada jumlah emas dan perak yang dimilikinya. Oleh karena itu, untuk

meningkatkan kemakmuran, maka harus ada usaha-usaha untuk menggerakkan kegiatan ekonomi yang lebih tinggi lagi, misalnya dengan memperbanyak jumlah tenaga kerja efektif (Maleha, 2016). Hal ini berbanding terbalik dengan situasi yang terjadi dua abad pasca gagasan Ibn Khaldun dicetuskan. Pada masa tersebut berkembang pemahaman merkantilis yang bertujuan untuk mengumpulkan cadangan emas sebagai tanda kemakmuran bangsa. Padahal, setelah masa tersebut, merkantilis sepakat dengan gagasan Ibn Khaldun tentang teori kemakmuran. Di dalam *muqaddimah*, Ibn Khaldun menyatakan : *"Pertanyaan yang harus dijawab adalah; di manakah letak kekayaan nasional itu...? {(jawabnya) harus diketahui bahwa emas, perak, dan batubatuan berharga lainnya tidak ada bedanya dengan mineral-mineral (lainnya) dan kapital, yang diperoleh dari biji besi, tembaga, dan mineral-mineral biasa lainnya. Adalah karena peradaban yang menyebabkan semuanya itu ditemukan dan menentukan jumlahnya naik atau turun. Penduduk umumnya berfikir bahwa kemakmuran bangsa ditentukan oleh seberapa besar cadangan emas dan perak yang dimilikinya, padahal, sesungguhnya tidaklah demikian. Sebuah peradaban yang hebat mampu menghasilkan keuntungan yang besar, itu karena jumlah tenaga kerja efektifnya tersedia dengan cukup."*

2. Keseimbangan Ekonomi Makro

Konsep keseimbangan yang digagas oleh Ibn Khaldun, seperti yang dikutip oleh Maleha, diterjemahkan dengan arti kurang lebih sebagai berikut :

"Pendapatan dan pengeluaran di suatu kota atau negeri satu sama lain saling menuju keseimbangan. Apabila pendapatan kota itu besar, maka pengeluarannya juga besar dan demikian pula sebaliknya. Kemudian, apabila kedua-duanya (pendapatan dan pengeluaran) besar, maka penduduknya sungguh sangat menikmati situasi ini,

dan kota itu pun menjadi tumbuh berkembang.” (Maleha, 2016)

Teori tersebut sejalan dengan teori yang pernah dikemukakan oleh Keynes, saat suatu negeri memiliki pendapatan dan pengeluaran yang tinggi, maka akan banyak orang yang datang ke negeri itu. Implikasinya adalah permintaan agregat meningkat dan mendorong untuk memproduksi output lebih banyak lagi sehingga akhirnya pendapatan negeri itu semakin tinggi (Hoetoro, 2007).

3. Teori Upah

Ibn Khaldun menjelaskan bahwa permintaan atas tenaga kerja merupakan sebuah *derived demand*. Sedangkan penawarannya ditentukan oleh jumlah populasi dan tingkat pendapatan. Dalam mekanisme inilah upah kemudian ditentukan oleh pasar (Ahmad et al., 2024). Ibn Khaldun juga menjabarkan diferensiasi upah yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan tenaga kerja. Padahal konsep yang ada sekarang ini hanya melihat bahwa dalam keadaan yang ekuilibrium-lah, pasar akan menentukan tingkat upah nominal tanpa meneybut adanya diferensiasi upah. Logika Ibn Khaldun mengenai hal ini adalah; pertama, suatu saat sebuah barang sangat dibutuhkan, sehingga menyebabkan peningkatan terhadap permintaan tenaga kerja dalam industri barang tersebut yang kemudian berimplikasi pada diferensiasi upah (Ilma Ahmad et al., 2024).

Dengan kata lain, gejolak permintaan temporer dalam beberapa industri akan menyebabkan deviasi upah dari keseimbangan jangka panjangnya, sehingga menimbulkan deferensiasi upah. Kedua, perbedaan dalam hal sifat dan karakter kemampuan yang ada di setiap profesi (Husen & Ahmad, 2023). Dan, ketiga, adanya friksi dalam mobilitas tenaga kerja antar industri yang dikaitkan dengan biaya pelatihan dan formasi keahlian masing-masing tenaga kerja (Hoetoro, 2007).

4. Perdagangan Internasional

Pendapat Ibn Khaldun tentang perdagangan internasional mencakup pembahasan tentang *money and price, production and distribution, capital formation and growth, trade cycles, property and prosperity, population, agriculture, industri and trade, public expenditure*, dan lain sebagainya. Hasil pemikiran Ibn Khaldun bertujuan untuk menyebarkan keadilan bagi para pelaku bisnis, yang ditandai dengan merebaknya kepercayaan di antara para pelaku bisnis. Semua pemikiran Ibn Khaldun bertujuan untuk menebarkan kepercayaan yang trasenden. Karena segala pemikiran yang mereka ambil bermuarakan pada ajaran-ajaran Islam yang tidak lain digulirkan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia (Fauzia, 2014).

5. Uang

Uang tidak selalu identik dengan kesejahteraan tetapi hanya alat dimana kesejahteraan akan diraih (Budi Santoso et al., 2024). Berkaitan tentang fungsi uang, menurutnya uang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai ukuran pertukaran (*standard of exchange*) dan sebagai penyimpan nilai (*store of value*). Bagi Ibnu Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak, adalah ukuran nilai semua akumulasi modal. Karena logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang dimana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif.

“Allah menciptakan dua “batuan” logam tersebut, emas dan perak, sebagai ukuran nilai semua akumulasi modal. Emas dan peraklah yang dipilih untuk dianggap sebagai harta dan kekayaan oleh penduduk dunia.”

Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Baginya, pembuatan uang logam hanyalah merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa sekeping uang logam mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu (Karim, 2014).

6. Pajak

Peningkatan pajak terkait langsung bagaimana peranan perusahaan swasta dan negara dalam pembangunan ekonomi, baginya negara juga faktor penting dalam produksi. Melalui pembelanjanya, negara mampu meningkatkan produksi dan melalui pajaknya mampu melemahkan produksi. Karena pemerintah membangun pasar terbesar untuk barang dan jasa yang merupakan sumber utama bagi semua pembangunan, penurunan dalam belanja negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan dalam penerimaan pajak. Semakin besar belanja pemerintah, kemungkinan semakin baik bagi perekonomian. Belanja tinggi memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum, peraturan dan politik. Tanpa stabilitas peraturan dan politik, produsen tidak mempunyai insentif untuk memproduksi (Chapra, 2001).

Menurut Ibnu Khaldun insentif bekerja dipengaruhi oleh pajak. Pajak yang tinggi akan menurunkan produksi dan populasi (Habibi et al., 2024). Pajak yang tinggi menyebabkan dis-insentif bagi masyarakat untuk memproduksi dikarenakan bertambahnya struktur biaya yang akan dibebankan ke konsumen. Selain itu pajak yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya populasi penduduk karena mendorong terjadinya emigrasi ke wilayah atau negara lain. Sehingga pada akhirnya akan menurunkan pendapatan pajak akibat menurunnya basis pajak (baik objek maupun subjek pajak). Ia juga menyimpulkan bahwa “faktor terpenting untuk prospek usaha adalah meringankan seringan mungkin beban pajak bagi pengusaha untuk menggairahkan kegiatan bisnis dengan menjamin keuntungan lebih besar (setelah pajak)”. Disini ia menjelaskan dengan menyatakan bahwa “ketika pajak dan bea cukai ringan, rakyat akan

memiliki dorongan untuk lebih aktif berusaha. Bisnis bagaimanapun juga akan mengalami kemajuan, membawa kepuasan yang lebih besar bagi rakyat karena pajak yang rendah dan penerimaan pajak juga meningkat, secara total dari jumlah keseluruhan penghitungan pajak.” (Maleha, 2016).

7. Mekanisme Pasar

Ibn Khaldun dalam kitabnya al-Mukadimah menyatakan bahwa jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, penuh dengan kemewahan, maka barang-barang pokok akan menurun, sedangkan barang mewah akan menaik (Shiddiq & Wakhid, 2021). Ini disebabkan penduduk kota memiliki surplus tinggi akan bahan makanan melebihi kebutuhan mereka, sedangkan penawaran bahan pangan akan naik seiring dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap barang mewah. Ketika barang-barang kebutuhan ketersediaannya sedikit, maka harga akan naik. Namun, terjadi impor barang kebutuhan tersebut sehingga ketersediaannya melimpah maka harga akan turun (Maleha, 2016).

C. Penutup

Pada pembacaan era ekonomi modern saat ini, fokus perekonomian dengan menerapkan konsep ekonomi berkelanjutan merupakan hal terpenting demi menunjang keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Mempersiapkan perekonomian sekaligus menjaga stabilitasnya juga menjadi prioritas dari para pelaku perekonomian. Maka dalam perspektif Islam, berorientasi kembali kepada gagasan-gagasan para sarjana Muslim, dan mengontekstualisasikannya dengan kebutuhan zaman modern, akan menciptakan ruang kreatif, gagasan baru, dan reorientasi tujuan perekonomian agar dapat memaksimalkan usaha-usaha dalam mencapai ekonomi berkelanjutan. Islam juga dengan tegas menerangkan bahwa ekonomi ialah suatu hal yang

dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Bukan hanya soal keuntungan dan kekayaan pribadi semata, melainkan menjadi sebuah sistem perekonomian yang senantiasa dapat mengawal perubahan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, konsep-konsep perekonomian Ibn Khaldun dapat menjadi jembatan penting bagi para pelaku ekonomi, khususnya dalam ruang ekonomi Islam, untuk semakin meneguhkan langkah mereka dalam mencapai sebuah sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adnan, M., Anim, S., & Maarif, S. (2024). MEMBANGUN MODEL EKONOMI ISLAM YANG BERKELANJUTAN: TANTANGAN DAN PERSPEKTIF DARI FIQIH DAN USHUL FIQIH. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 97–126. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v8i1.3692>
- Al-Azmeh, A. (1982). *Ibn Khaldun*. Routledge
- Aziz, A., & Nur'aisyah, I. (2021). Role of The Financial Services Authority (OJK) to Protect The Community on Illegal Fintech Online Loan Platforms. *Journal of Research in Bussiness and Management*.
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023a). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Lelang Syariah. *Jurnal Tijaratana*, Vol 4 No 1. <https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijaratana/article/view/50>
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023b). Revitalisasi Dompot Digital OVO Invest Luncurkan Layanan Investasi Syariah Tinjauan Maqasid Syariah. *Jurnal Tijaratana*, Vol 4 No 2.
- Ahmad, Z. I. (2022). Analisis Swot disruptif society 5.0 : human resource management mewujudkan pertumbuhan ekonomi. *Procuratio : Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol 10 No.
- Ahmad, Z. I., Abidin, A. Z., & Syahni, A. (2024). Systematic Literature Review: Variable-Variabel yang Mempengaruhi Ketaatan Pembayaran Zakat terhadap Keberkahan Zakat Muzakki. *Jurnal Tijaratana*, Vol 5 No 1.
- Al Azhar, M. F., MSB, S., & MI, A. (2023). Efektivitas Pendistribusian Zakat pada Program Regab Rumah Layak Huni Mustahiq Tahun 2022. *Jurnal Tijaratana*, Vol 4 No 1.
- Budi Santoso, M. S., Nur Husen, M., Ilma Ahmad, Z., & Dimiyati, D. (2024). Restrukturisasi Syariah: Upaya Penyelesaian Cidera Janji (Wanprestasi) Investasi Syariah. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(2), 41–57. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2925>
- Dimiyati, Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2022). Menelaah Model Jual Beli Emas secara Kredit di Pegadaian Syariah Cabang Jombang. *Jurnal Tijaratana*, Vol 3 No 2.
- Habibi, R., Santoso, M. S. B., & Nasirin, M. K. (2024). Peran aqasid syariah dan good corporate governace terhadap pertumbuhan laba bank syariah indonesia. *Jurnal Tijaratana*, Vol 5 No 1.
- Husen, M. N., & Ahmad, Z. I. (2023). Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Produktif pada KSPPS BMT NU Jombang. *Jurnal Tijaratana*, Vol 4 No 2.
- Ilma Ahmad, Z., Roziq, A., & Abidin, A. Z. (2024). Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI tentang Akad Wakalah Bil Ujrah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 2 No 2.
- Nasirin, M. K., & Hidayati, N. L. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Metode Promosi Giveaway di Instagram. *Jurnal Tijaratana*, Vol 2 No 1.
- Nasiruddin, M., Umam, S., & Lailatul, F. (2021). Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Reseller pada Transaksi Jual Beli Kosmetik di Anisa Beauty Care Jombang. *Tijaratana Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Vol 2 No 1.
- Shiddiq, J., Azizah, N., & Wakhid, A. (2022). Kewajiban Pelaku Usaha Menyerikan Informasi yang Benar ditinjau dari Hukum Islam dan UUPK. *Jurnal Tijaratana*, Vol 3 No 2.

- Shiddiq, J., & Wakhid, A. (2021). Implementasi Marketing MIX Syariah di Era Industri 4.0 Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Tijaratana, Vol 2 No 2*.
- Boulakia, J. D. C. (1971). Ibn Khaldun : A Fourteenth Century Economist . *Journal of Political Economy, 5(79)*.
- Chapra, U. (2001). *The Future of Islamic Economic ; an Islamic Perspective*. SEBI.
- Fauzia, I. Y. (2014). *Etika Bisnis dalam Islam*. Penerbit Kencana.
- Fitriani, R. (2019). Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 2(2)*.
- Haida, N., & Wahyuningsih, N. (2024). IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI INDONESIA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman, 11(1)*, 108–107.
- Hoetoro, A. (2007). *Ekonomi Islam ; Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Brawijaya.
- Jaelani, A., Firdaus, S., Sukardi, D., Bakhri, S., & Muamar, A. (2021). Smart City and Halal Tourism during the Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Rosa Dos Ventos Journal, 13(4)*.
- Karim, A. A. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* . Rajawali Press.
- Maleha, N. Y. (2016). STUDI PEMIKIRAN IBN KHALDUN TENTANG EKONOMI ISLAM. *Economica Sharia, 2(1)*.
- Qaradhawi, S. D. Y. (2017). *Fiqih Maqashid Syariah : Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Pustaka Al-Kautsar .
- Siddiqi, M. N. (1980). *Muslim Economic Thinking : A Survey of Contemporary Literature*. International Center for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University.
- Yani, N. (2024). Konsep Perekonomian Menurut Ibnu Khaldun dalam Mensejahterakan Umat. *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1)*, 26–38. <https://doi.org/10.52029/gose.v2i1.207>